

ANALISA PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA KLIRING PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA KOTA

Erman Sutandar¹⁾, Nugroho Agung Prasetyo²⁾, Dea Tri Nur Fadillah³⁾

Prodi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma Jakarta

Correspondence author: E. Sutandar, ermansutan190319@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

This research aims to discuss the procedures and problems of clearing in PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk main branch office Jakarta Kota. Clearing operations require precision, and accuracy so that the transaction process can run as efficiently as possible. Clearing must also be carried out with the correct procedure. However, not infrequently during the clearing process, various problems also arise. There are several problems that arise in the implementation of clearing at PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta Kota, such as problems in the case of errors or omissions of the sending participant, the cancellation of transactions by the operator, coding errors, and the occurrence of disturbances in the computer system. This will certainly hinder clearing transactions so that resolution of these problems is needed.

Keywords: clearing operation, clearing procedure, clearing issues

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas prosedur dan permasalahan kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk kantor cabang utama Jakarta Kota. Operasi kliring memerlukan ketelitian, ketepatan dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. Kliring juga harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Namun, tak jarang selama proses kliring, berbagai masalah muncul. Ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta Kota, seperti permasalahan dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian pengirim, pembatalan transaksi oleh penyelenggara, kesalahan pengkodean serta terjadinya gangguan pada sistem komputer. Hal ini tentunya akan menghambat transaksi kliring sehingga diperlukan penyelesaian atas permasalahan tersebut.

Kata Kunci : bank, kliring, prosedur

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya transaksi dalam bidang ekonomi, maka perbankan merupakan salah satu mitra masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi (Nurfadilah et al., 2020). Salah satu layanan perbankan yang dapat mempermudah proses transaksi serta

memperlancar lalu lintas pembayaran yang disediakan oleh jasa perbankan adalah Kliring (Kasmir, 2013)

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Putri, 2019). Dengan kata lain,

kliring merupakan perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral (Mahriani, 2019).

Penyelenggaraan kliring antar bank dimaksudkan untuk mempermudah cara pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara (bank peserta kliring) dan Bank Negara Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kliring (Putri, 2019). Kliring merupakan salah satu tugas Bank Negara Indonesia dalam pembinaan perbankan. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat lalu lintas pembayaran giral dimasyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan meningkatkan simpanan dan masyarakat di bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai sektor-sektor produktif masyarakat (Pangau, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut Bank Negara Indonesia dalam melaksanakan sistem kliring telah terhubung dengan antar Bank dalam melakukan pertukaran fisik warkat sebagai perantara pertukaran warkat antar bank (Sari, 2015). Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (seperti cek, bilyet, giro, nota debit, dan lain-lain) maupun warkat kredit, khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring hanya dibatasi dibawah Rp. 100.000,000, sedangkan nilai transaksi Rp. 100.000,000 ke atas harus dilakukan melalui sistem Real Time Gross Settlement (sistem RTGS) (Latumaerissa, 2012).

Setiap Bank peserta kliring harus selalu aktif dalam memberikan layanan kepada nasabah yang membutuhkan layanan kliring untuk melakukan pembayaran ataupun penagihan kepada nasabah bank lain, selain

itu setiap Bank peserta kliring juga berperan dalam mengikuti aktifitas kliring yaitu aktifitas kliring penyerahan dan kliring pengembalian dibawah lembaga kliring yaitu Bank Negara Indonesia (Pangau, 2015). Tentunya, jasa kliring ini dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan sistem dan peraturan yang telah ditetapkan Bank Negara Indonesia agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan tertib (Putri, 2019).

Dalam penyelenggaraan kliring dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan agar proses transaksi dapat berjalan seefisien mungkin. Kliring juga harus dilakukan dengan tata cara serta prosedur yang benar. Namun tidak jarang dalam berjalannya proses penyelenggaraan kliring juga muncul berbagai problematika. Ada beberapa problematika atau masalah yang timbul dalam pelaksanaan kliring pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Jakarta Kota, seperti masalah dalam hal kesalahan atau kelalaian peserta pengirim, adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara, Error Encoding serta terjadinya gangguan pada sistem komputer. Hal ini tentu akan menghambat transaksi kliring sehingga dibutuhkan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Jakarta Kota. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan unit-unit terkait yang berhubungan dengan proses kliring. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah satu bulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek/bilyet giro melalui bank. Adapun beberapa manfaat kliring, yaitu mempercepat proses layanan transfer dana, efisien terhadap sistem pembayaran nasional dan mengkomodir serta menjadi perantara di berbagai kepentingan nasabah yang berkaitan dengan kegiatan transaksi dalam jumlah besar.

Saat ini penyelenggara kliring di Indonesia dilakukan dengan menggunakan empat jenis sistem kliring, yaitu Kliring Manual, Sistem Semi Otomasi, Sistem Otomasi dan Sistem Kliring Elektronik (Latumaerissa, 2012).

Pada penyelenggaraan kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Jakarta Kota penyelenggaraan ini terdiri dari dua tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Selain itu juga penyelenggaraan ini menggunakan Sistem Pusat Komunikasi Kliring Elektronik (SPKE) dan Data Keuangan Elektronik (DKE).

Pada kliring penyerahan terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan di tempat Peserta yang meliputi :
 - a. Melakukan *start up* paling lambat tiga puluh menit setelah penyelenggara membuka Sistem Pusat Komunikasi Elektronik (SPKE)
 - b. Mempersiapkan warkat
 - c. Menyiapkan stempel kliring
 - d. Melakukan perekaman data warkat ke dalam sistem Terminal Peserta Kliring
 - e. Menyusun bundel warkat
 - f. Mengirim *batch* data keuangan elektronik ke SPKE
 - g. Menyampaikan bundel warkat ke penyelenggara

2. Kegiatan di tempat Penyelenggara

Dalam kegiatan ini penyelenggara melakukan penyerahan warkat, memeriksa kelengkapan dan pengisian dokumen kliring dalam setiap bundel warkat, serta menerima warkat yang telah diproses dan

melakukan perhitungan kliring berdasarkan Data Keuangan Elektronik yang diterima Sistem Pusat Komunikasi Kliring Elektronik

3. Kegiatan dikantor Peserta setelah menerima warkat dan laporan hasil proses kliring dari Penyelenggara

Pada kegiatan ini penyelenggara melakukan penelitian dan mencocokkan total nominal, serta memeriksa laporan selisih data kliring penyerahan menurut peserta kliring.

Sedangkan pada penyerahan terdapat dua kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan di tempat Peserta yang meliputi :
 - a. Menetapkan Data Keuangan Elektronik (DKE) yang ditolak dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan
 - b. Merekam DKE disetiap warkat debit yang ditolak ke dalam disket utama dan cadangan dengan menggunakan aplikasi SOKL
 - c. Mencetak hasil rekaman Data Keuangan Elektronik (DKE)
 - d. Meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membutuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas petugas peserta pengirim serta stempel kliring pada dokumen-dokumen. Kesalahan DKE yang direkam kedalam disket merupakan tanggung jawab peserta yang bersangkutan
 - e. Pengembalian warkat debit yang ditolak dilakukan melalui kliring pengembalian
 - f. Pengembalian warkat kredit yang ditolak dilakukan melalui kliring penyerahan
 - g. Dalam hal warkat ditolak karena diduga terdapat suatu tindak pidana sesuai dengan surat keterangan dari kepolisian
2. Kegiatan di tempat Penyelenggara yang meliputi :
 - a. Petugas kliring mencantumkan waktu penyerahan bundel warkatPetugas

- kliring menyerahkan disket, BPRWKP, Warkat yang ditolak, Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut peserta penerima serta SKP (Surat Keterangan Penolakan) kepada penyelenggara dengan menunjukkan Tanda Pengenal Petugas Kliring.- Petugas loket memeriksa kelengkapan pengisian BPRWKP (Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian)
- b. Petugas kliring menerima disket dan lembar kedua BPRWKP yang telah diparaf oleh petugas penyelenggara
 - c. Penyelenggara mencocokkan warkat yang disertai SKP jika terdapat perbedaan maka penyelenggara akan memberitahukan dengan surat kepada peserta terkait
 - d. Penyelenggara mendistribusikan warkat, SKP dan laporan hasil kliring pengembalian kepada petugas kliring

Adapun problematika atau masalah yang muncul pada proses penyelenggaraan kliring pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta Kota antara lain :

1. DKE diterima penyelenggara sedangkan warkat tidak diterima penyelenggara (*missing item*) terjadi karena kesalahan atau kelalaian peserta pengirim
2. DKE tidak diterima penyelenggara sedangkan warkat diterima penyelenggara (*unlisted item*) hal ini terjadi karena adanya pembatalan transaksi oleh penyelenggara
3. Terdapat kesalahan pada MICR code line (*error encoding*)

Dalam mengatasi masalah atau problematika yang ada, pihak Bank BNI berusaha keras untuk mencairkan penyelesaian yang terbaik demi terselenggaranya kegiatan kliring yang cepat, mudah dan aman. Adapun upaya yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk antara lain :

1. Penyelesaian Missing Item
 - a. Peserta yang mengirimkan batch DKE ke SPKE tetapi tidak disertai dengan

penyampaian Warkat ke penyelenggara wajib menyerahkan warkat dimaksud secara langsung kepada peserta yang seharusnya menerima warkat paling lambat 2 (dua) jam sebelum batas akhir waktu penyerahan warkat dalam kliring pengembalian.

- b. Dalam hal warkat tersebut tidak dapat disampaikan kepada peserta yang seharusnya menerima warkat dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas maka penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Terhadap missing item warkat debit peserta yang seharusnya menerima warkat wajib menolak DKE yang tidak disertai oleh warkat dalam mekanisme kliring pengembalian (retur) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam point 2 diatas dan melampirkan fotocopy Laporan Selisih Data Kliring yang menunjukkan missing item dimaksud pada SKP dengan alasan penolakan warkat tidak diterima
- 2) Terdapat missing item warkat kredit peserta yang seharusnya menerima warkat dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kesepakatan peserta yang mengirimkan DKE dimaksud atau menolak DKE dalam kliring penyerahan hari berikutnya dengan cara menerbitkan warkat kliring untuk peserta pengirim.

2. Penyelesaian Unlisted Item

Penyelenggara tidak memperhitungkan warkat yang tidak disertai dengan DKE. Peserta yang mengirim warkat tanpa DKE wajib menarik kembali warkat dimaksud dari peserta penerima secara langsung pada hari yang sama

3. Penyelesaian Error Encoding
 - a. Dalam hal warkat tidak sesuai dengan DKE yang diterima, peserta penerima menyelesaikannya secara bilateral dengan peserta pengirim atau menolaknya melalui mekanisme kliring
 - b. Dalam hal DKE dari warkat yang mengalami error encoding dimaksud ditolak maka prosedur penolakan sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur kliring pengembalian

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dan penyelenggaraan kliring pada Bank Negara Indonesia Jakarta Kota dimulai dari penginputan data kliring elektronik kliring penyerahan yang meliputi kegiatan ditempat peserta, Kegiatan di tempat Penyelenggara serta Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat dan laporan hasil proses Kliring dari penyelenggara. Setelah kliring penyelenggara lalu dilakukan kliring pengambilan (Retur) yaitu Kegiatan di kantor peserta dan kegiatan di tempat penyelenggara

Problematika yang muncul pada penyelenggara transaksi kliring pada Bank, antara lain DKE diterima Penyelenggara sedangkan Warkat tidak diterima Penyelenggara (missing item), DKE tidak diterima Penyelenggara sedangkan Warkat diterima Penyelenggara (unlisted item), terdapat kesalahan pada MICR code line (error encoding)

Meskipun mengalami problematika dalam proses kliring, namun Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, permasalahan kliring di Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta Kota perihal penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik sudah terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latumaerissa, J. R. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahriani, E. (2019). Sistem Pembayaran Transaksi Keuangan di Kalimantan Selatan. *Antasari International Conference*.
- Nurfadilah, A. R., Tui, S., & AR, I. (2020). Analisis Pengelolaan Nasabah Merchant EDC dan Agen 46 Terhadap Peningkatan Nasabah Tabungan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sengkang. *Master of Management Journal*, 1(2), 222–230.
- Pangau, J. M. (2015). Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank. *Lex Privatum*, 3(1), 28–37.
- Putri, J. (2019). Analisis Mekanisme Kliring Pada Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe. *Jurnal At-Tijarah*, 1(2), 1–18.
- Sari, K. (2015). *Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*.